

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2012 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum NKRI yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai. Normalnya daerah NKRI merupakan daerah dimana berlaku Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang terdapat kewajiban pemenuhan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), sedangkan KPBPB wilayahnya dipisahkan dari wilayah Daerah Pabean tersebut.

KPBPB merupakan kawasan yang spesial karena di negara Indonesia hanya terdapat 4 (empat) Kawasan Perdagangan Bebas yang berlokasi di Pulau Sabang, Bintan, Karimun dan Batam. Salah satu KPBPB yang akan menjadi lokasi penelitian ini adalah KPBPB Karimun, yaitu sebuah pulau di Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kota Tanjung Balai Karimun. Penetapan Karimun sebagai salah satu KPBPB. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, tujuan kawasan ini adalah untuk menjadi alat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu pada sektor investasi penanaman modal akan mempengaruhi perkembangan daerah tersebut melalui investasi dalam dan luar negeri.

Daya tarik utama KPBPB adalah pemberian fasilitas di bidang impor dan ekspor, usaha perdagangan dan pengiriman barang, yang mana dalam proses bisnisnya pengusaha KPBPB diberikan kelonggaran regulasi dan beberapa keringanan di bidang perpajakan. Konsep Kawasan Perdagangan Bebas ini dapat membangun wilayah, meningkatkan pendapatan, memperluas penyerapan tenaga kerja, mendorong tingkat investasi terutama investasi asing (*foreign direct investment*) dan pengembangan SDM (Muzwardi, 2017, p. 34).

KPBPB Karimun memiliki keunikan tersendiri dibanding dengan KPBPB lainnya sebab dibandingkan dengan KPBPB lainnya (Batam, Bintan dan Sabang). Secara geografis KPBPB Karimun bersifat *enclave* yaitu hanya sebagian dari pulau saja dimana sebagian pulau merupakan wilayah KPBPB dan sebagian lainnya merupakan Daerah Pabean.

Ketika adanya pemasukan Barang Impor yang berasal dari Luar Daerah Pabean (LDP) masuk ke dalam KPBPB maka akan diberikan pembebasan berupa penangguhan Bea Masuk dan PDRI lainnya dengan tujuan barang tersebut akan menjalani proses produksi dan pengolahan sehingga nantinya akan dilakukan Ekspor kembali ke Luar Daerah Pabean. Hal inilah yang menjadikan KPBPB sebagai pilihan yang digunakan oleh banyak investor luar negeri, mereka dapat melaksanakan kegiatan usahanya untuk mendatangkan bahan baku dari luar negeri tanpa biaya PDRI lalu kemudian mengolahnya dan melakukan ekspor ke negara tujuan.

Hal tersebut adalah kondisi *win-win solution* baik bagi pihak pengusaha yang mendapatkan keringanan biaya PDRI dan pihak Indonesia selaku pengelola

KPBPB. Aspek positif lain yang didapatkan oleh Indonesia antara lain pada jalur perdagangan dimana terjadi peningkatan nilai ekspor dan pada finansial yaitu meningkatnya investasi langsung (PMA) dan *portfolio investment* (Yealta, 2015, p. 1857). Selain itu Indonesia selaku pengelola KPBPB dapat membuka lapangan kerja dengan luas dan lebih banyak penyerapan tenaga kerja pada KPBPB tempat investor melakukan kegiatan usahanya.

Namun sebaliknya apabila barang yang berasal dari LDP tersebut akan dikeluarkan ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean selanjutnya disingkat TLDDP (daerah Indonesia non-KPBPB) melalui KPBPB maka Penangguhan Bea Masuk dan PDRI lainnya tadi akan menjadi terutang dan wajib untuk dilunasi oleh pengusaha di KPBPB. Untuk pengusaha KPBPB yang memiliki kegiatan yang mengharuskan mengeluarkan barang dari dalam KPBPB ke TLDDP dengan tujuan tertentu dan hanya dalam jangka waktu tertentu (tidak bersifat permanen) maka dapat menggunakan fasilitas Pengeluaran Sementara.

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) PMK Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Barang yang berasal dari LDP dapat dikeluarkan untuk tujuan tertentu dengan jangka waktu yang telah ditentukan dari Kawasan Perdagangan Bebas ke TLDDP yang selanjutnya disebut dengan Fasilitas Pengeluaran Sementara. Fasilitas Pengeluaran Sementara ini diberikan apabila telah terbit izin dari Kepala Kantor Pabean dalam hal ini Kepala KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun dan hanya

perlu wajib membayar bea masuk sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

Pengusaha juga memiliki kewajiban untuk membuat jaminan dengan besaran selisih dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan yang sudah dilunasi. Fasilitas Pengeluaran Sementara ini diberikan dengan tujuan meringankan pengusaha pada KPBPB dalam membayar Bea Masuk dan PDRI lainnya secara keseluruhan atas barang dengan tujuan TLDDP yang hanya dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu.

Pada KPBPB untuk setiap pelaksanaan kegiatan kewajiban kepabeanannya dilakukan dengan menyampaikan Pemberitahuan Pabean khusus yaitu menggunakan dokumen Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* atau bisa disingkat dengan PPFTZ. Untuk penyampaian dokumen fasilitas Pengeluaran Sementara disampaikan menggunakan PPFTZ 01 yang disampaikan oleh pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas ke Kantor pabean tempat pemuatan yang mana dalam karya tulis ini merupakan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun tempat dimana dilakukan kewajiban kepabeanan sebelum barang dikeluarkan ke TLDDP.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini, adalah:

1. Pejabat atau pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam pemberian fasilitas Pengeluaran Sementara pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun?

2. Apakah pelaksanaan tatalaksana fasilitas Pengeluaran Sementara pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun telah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan KTTA ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pihak/pejabat yang terlibat dalam pemberian fasilitas dan administrasi pelayanan kegiatan fasilitas Pengeluaran Sementara pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun.
2. Untuk mengetahui kesesuaian peraturan dan pelaksanaan tatalaksana fasilitas Pengeluaran Sementara pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa jenis kegiatan di Kawasan Perdagangan Bebas. Karena terdapat banyak jenis kegiatan yang terdapat di Kawasan Perdagangan Bebas maka penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini berfokus kepada kegiatan pengeluaran barang Dari Kawasan Perdagangan Bebas ke TLDDP dengan fasilitas Pengeluaran Sementara.

Dalam penulisan karya tulis ini ruang lingkup yang akan digunakan berlokasi di KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun yang terletak di Kawasan Perdagangan Bebas Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Untuk ruang lingkup penulisan kegiatan fasilitas Pengeluaran Sementara diambil pada rentang waktu periode 2019 sampai dengan 2022.

Tinjauan dilakukan berdasarkan aturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pemberitahuan Pabean dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Peraturan Direktur Jenderal Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Akademis

Manfaat Karya Tulis Tugas Akhir ini untuk menambah literatur terkait fasilitas Pengeluaran Sementara pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

2. Manfaat Pelaksana Kegiatan

Karya Tulis ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi sarana dalam memberikan masukan serta evaluasi bagi KPBBB TMP B Tanjung Balai Karimun selaku pelaksana kegiatan pelayanan fasilitas Pengeluaran Sementara dalam memberikan pelayanan yang efektif.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Bab I yang merupakan Pendahuluan yang berisi mengenai bagaimana bentuk umum terkait latar belakang penulisan, latar belakang geografis dan wilayah

Kawasan Perdagangan Bebas serta tujuan apa saja yang ingin dicapai penulis atas penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini. Selain itu juga dijelaskan ruang lingkup penulisan, dasar aturan, metode pengumpulan data dan sistematika penyajian dari karya tulis

Selanjutnya Bab II Landasan Teori akan berisikan teori-teori dan ketentuan aturan terkait fasilitas Kawasan Perdagangan Bebas. Teori yang dipaparkan akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan terhadap tema karya tulis ini. Selain teori, juga akan diberikan data dan fakta sebagai gambaran terkait dengan objek penulisan yaitu Kawasan Perdagangan Bebas Karimun dan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun.

Pada Bab III merupakan pemaparan hasil dari pembahasan topik yaitu Tinjauan Pengelolaan Kegiatan Fasilitas Pengeluaran Sementara pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun. KTTA ini menguraikan gambaran umum mengenai objek penulisan yang meliputi sejarah singkat, geografis wilayah serta visi dan misi. Pada bab ini akan menguraikan dan membahas tentang tata laksana kegiatan fasilitas Pengeluaran Sementara pada Kawasan Perdagangan Bebas Karimun tentang kesesuaian pelaksanaan dan peraturan terkait.

Terakhir pada Bab IV merupakan bagian penutup dari Karya Tulis Tugas Akhir, dimana akan memuat kesimpulan dari hasil Tinjauan Pengelolaan Kegiatan Fasilitas Pengeluaran Sementara pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun